

ANALISIS RESEPSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP BERITA KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)

Adik Andi Prasetya; Vinisa Nurul Aisyah
**Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang analisis resepsi bertujuan untuk mendeskripsikan penerimaan berita kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM pada pedagang kaki lima. Pemaknaan pesan berita kebijakan PPKM dapat dikaji dengan analisis resepsi yang diciptakan oleh Stuart Hall. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara tatap muka dari subjeknya atau sumber aslinya, Sedangkan data sekunder ialah jenis data yang tidak dapat membagikan informasi secara langsung pada subjek penelitian. Dalam penelitian ini sumber primer dapat dikumpulkan melalui wawancara secara langsung oleh 6 pedagang kaki lima yang berada di area Karangasem Surakarta yang terkena dampak dari kebijakan PPKM. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjalin secara bertepatan ialah: reduksi informasi, penyajian informasi, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya posisi Dominan, Negoisasi, dan Oposisi dalam penelitian ini. Perbedaan penerimaan dalam penelitian ini berkaitan dengan sikap informan terhadap isu kesehatan yaitu Covid 19 yang tengah marak saat penelitian dilakukan.

Kata Kunci : Analisis Resepsi, Pedagang Kaki Lima, Berita Kebijakan PPKM

Abstract

This study examines reception analysis with the aim of describing the acceptance of the PPKM Community Activity Restrictions policy on street vendors. The meaning of PPKM policy news messages can be studied by analyzing the reception created by Stuart Hall. This study used a qualitative approach with a descriptive research design. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data is obtained face-to-face from the subject or the original source, while secondary data is a type of data that cannot share information directly with research subjects. In this study, primary sources could be collected through direct interviews with 6 street vendors in the Karangasem Surakarta area who were affected by the PPKM policy. Meanwhile, secondary data was obtained from journals, articles, and books that were relevant to the research being conducted. Data

analysis consisted of 3 activity flows that were intertwined simultaneously, namely: information reduction, information presentation, and conclusion drawing. The results of this research show that there are Dominant, Negotiated, and Oppositional positions in this study. The difference in acceptance in this study is related to the attitude of the informants towards health issues, namely Covid 19 which was rife at the time the research was conducted.

Keywords : Reception Analysis, Street Vendors, News Paper PPKM Policy

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemunculan Covid-19 merupakan penyakit baru yang sudah membuat beberapa kegiatan manusia berganti. Covid-19 merupakan salah satu virus yang sedang diwaspadai sebab penularannya yang tergolong cepat, mempunyai tingkat angka kematian yang tidak bisa diacuhkan begitu saja, serta belum terdapatnya pengobatan definitif (Susilo et al., 2020). Penyebaran wabah Covid-19 pada Indonesia, awal muncul nya Covid-19 di Indonesia tercatat per tanggal 2 maret 2020 dengan diumungkannya secara resmi oleh pemerintah. Dua warga Depok dinyatakan positif setelah berkontak langsung dengan seorang warga negara Jepang yang baru saja berada di Indonesia (Ihsanuddin, 2020). Pada tanggal 11 maret 2020, Pertama kalinya ada seorang yang meninggal disebabkan oleh virus Covid. Seseorang yang meninggal tersebut berasal dari kota Solo yang berumur 59 tahun. Pada saat datang ke seminar yang dilakukan di Bogor pada bulan Februari diketahui dia tertular virus Covid-19 (Sukur, 2020).

Covid-19 telah menimbulkan krisis kesehatan global karena meningkatnya angka orang yang terjangkit virus tersebut dan meninggal setiap hari (Rosyanti & Hadi, 2020). Suasana pandemi Covid- 19 ini tidak hanya bawa pergantian besar pada tatanan kehidupan sehari-hari semacam, penerapan physical distancing, kewajiban memakai masker, sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar PSBB (Putri & Septiawan, 2020). Penerapan kebijakan PSBB diberlakukan pada bulan Mei 2020 di 4 provinsi dan 72 kabupaten atau kota (Ratu Rina, 2020). Pada masa kebijakan PSBB yang berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini dilaksanakan karena adanya inisiatif dari pemerintah daerah, setelah kebijakan PSBB, muncul lagi kebijakan baru yaitu

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan serentak atas komando dari pemerintah pusat (Kurniawan, 2021).

Kebijakan PPKM diberlakukan pada 11 Januari s.d. 25 Januari 2021 lalu tepatnya di tujuh provinsi di Pulau Jawa, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali (Kurniawan, 2021). Istilah PPKM juga mulai muncul dari yang semula PPKM Jilid Awal kemudian diubah menjadi PPKM Jilid Kedua, PPKM Berbasis Mikro menjadi PPKM Darurat. Dari peruntukan tersebut, masing-masing PPKM memiliki parameter pembeda yang dirinci sehingga dapat menjadi acuan kontrol daerah dalam memblokir aktivitas warga. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan instruksi baru terkait PPKM level 4 covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. PPKM edisi terbaru ini merupakan kelanjutan dari PPKM Darurat yang pertama kali dilaksanakan. Perintah ini secara khusus diberikan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Jawa-Bali dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 (CNBC Indonesia TV, 2021).

Pada tingkat nasional, permasalahan tentang virus ini terus berlanjut salah satunya di Surakarta yang merupakan kota dengan level assessmen 4, sehingga Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengeluarkan Surat Edaran tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta (Raka, 2021).

Kebijakan PPKM ini terus berlangsung, salah satunya dikota Surakarta yang ber level assessmen 4, dimana kota Surakarta termasuk tinggi angka penyebaran Covid-19. Sehingga Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah menerapkan kebijakan PPKM Darurat dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming menyuruh masyarakat untuk tidak panik seperti berita yang dikutip dari kompas.com.



Gambar 1. Kompas.com

Gibran Rakabuming dengan diberlakukannya PPKM diharapkan dapat kesiapsiagaan tingkat penyebaran Covid-19 di Kota Solo akan terus menurun dan masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan karena ini semua demi kesehatan warga Solo. Berdasarkan pedoman pelaksanaan Pengetahuan Kegiatan Masyarakat di PPKM Darurat termasuk sektor non esensial menerapkan 100% work from home (WFH). Semua kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dapat secara tatap muka, kini diwajibkan dilakukan secara daring atau online. Untuk sektor esensial (keuangan dan perbankan, kapital pasar, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, industri ekspor, dll), 50% work from office (WFO) dilakukan dengan protokol kesehatan. Dan untuk sektor-sektor kritis (energi, kesehatan, keamanan, transportasi, industri makanan, minuman, manajemen bencana, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, dll.) diizinkan bekerja 100% dari kantor (WFO). Untuk pasar modern maupun pasar tradisional, toko kelontong, supermarket yang menjual kebutuhan harian, waktu buka dibatasi hingga pukul 20.00 waktu setempat, dengan

maksimal 50% kapasitas pengunjung. Apotek buka 24 jam. Pusat perbelanjaan ditutup. Pembatasan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung, resto, cafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) hanya menerima take away atau tidak makan dine in. Selama PPKM Pencegahan penerapan program perang tetap berjalan. Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Kota Solo.

Kebijakan PPKM yang berdampak besar bagi pedagang kaki lima/PKL serta masyarakat biasa adalah PPKM Darurat yang berlaku mulai 3 Juli hingga 25 Juli 2021, dimana PPKM ini menargetkan penurunan akumulasi masalah konfirmasi setiap hari menjadi dasar 10 ribu kasus per hari. Pembatasan juga diberlakukan antara lain World Center/Mall/Trade Center yang sementara tidak dapat dibuka, makanan dari resto maupun tempat makan harus dibawa pulang, setelah itu tempat ibadah tidak diperbolehkan mengadakan ibadah berjamaah, penutupan jalan dan segera. Adanya peraturan tentang pembatasan ini tentu memberi dampak pada keadaan perekonomian (Kurniawan, 2021).

Dengan dampak samping dari kebijakan PPKM tersebut terjadilah penyusutan pemasukan, yang berakibat terjadilah permasalahan yang timbul semacam tidak dapat membayar biaya sewa rumah atau pun uang kreditan kendaraan, sulit untuk mendapatkan bahan utama, tidak terdapatnya modal buat berjualan, berkurangnya ataupun tidak terdapat pemasukan untuk mencukupi kebutuhan harian sampai yang sangat parah wajib menutup usaha / jualannya sebab penyusutan pemasukan yang ekstrem (Setyawan et al., 2020). Namun, pada saat bersamaan, manusia dituntut untuk dapat berinteraksi sebagai makhluk sosial, seperti manusia yang berhubungan dengan pekerjaannya. Faktanya, beberapa pasien Covid-19 tertular saat melakukan aktivitas kerja (Nugrahadi, 2019).

Pada penelitian terdahulu (Imamudin et al., 2021) tentang Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 713/235/405.01.3/2021 yang membahas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid yang meneliti respons PKL di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini fokus mengetahui bagaimana respons pedagang kaki lima memaknai dan menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Ponorogo tentang PPKM. Dengan metode deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya adalah secara totalitas pedagang kaki lima sepakat dengan diberlakukannya PPKM tetapi wajib disandingkan

dengan regulasi yang baik sehingga pemberlakuan kebijakan ini hendak senantiasa bisa membagi manfaat yang baik buat para pelaku usaha. Sama seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus meneliti kebijakan PPKM, dan meneliti respons PKL. Perbedaan penelitian ini yaitu pada tempat penelitian terdahulu di Kabupaten Ponorogo sedangkan penelitian saya di Surakarta Jawa Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Laily, 2022) mengenai Analisis Resepsi Remaja Pada Tayangan Live Pernikahan Atta- Aurel di Televisi menggunakan teori Analisis Resepsi oleh Stuart Hall dengan menggunakan metode penelitian analisis resepsi oleh Stuart Hall menemukan bahwa penerimaan mahasiswa dalam tayangan pernikahan Atta-Aurel di Televisi menduduki 3 posisi sesuai dengan analisis resepsi Stuart Hall, yaitu posisi *Hegemonic Dominan*, posisi negosiasi, dan posisi Oposisi. Satu informan menduduki posisi *Hegemonic Dominan*. Dua informan menduduki di posisi Negosiasi. Sedangkan tiga informan menduduki di posisi Oposisi. Hal itu dilatabelakangi oleh perbedaan faktor lingkungan, status sosial, dan pendidikan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis persepsi menggunakan analisis resepsi oleh Stuart Hall. Perbedaan penelitian ini yaitu pada subjek dan objek penelitian ini penelitian tersebut menganalisis Resepsi Remaja Pada Tayangan Live Pernikahan Atta- Aurel di Televisi sedangkan penelitian ini menganalisis resepsi PKL di Surakarta Jawa Tengah.

Penelitian kualitatif selanjutnya oleh (Dwiputra, 2021) mengenai Pemberitaan Covid-19 di klikdokter.com yang menganalisis khayalak menggunakan teori Analisis Resepsi. penelitian ini tertuju pada bagaimana penerimaan khalayak terhadap pemberitaan Covid-19 di klikdokter.com. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam yang nantinya dibagi menjadi 3 yaitu dominan, negoisasi, dan oposisi. Persamaan penelitian ini adalah tentang Analisis Resepsi dengan teori Analisis resepsi Stuart Hall. Perberdaan penelitian terletak pada objeknya yaitu penelitian terdahulu mengambil objek dari orang yang membaca berita di klikdokter.com sedangkan penelitian penulis atau peneliti pedagang kaki lima, topiknya juga berbeda dipenelitian terdahulu membahas berita Covid-19 sedangkan penelitian saya membahas tentang berita kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Berdasarkan hasil observasi penulis, sebelum pandemi di sepanjang jalan Gayam Timur Lapangan Karangasem Solo selalu dipenuhi oleh pedagang kaki lima dari hari senin hingga sabtu. Pedagang Kaki Lima (PKL) di Karangasem bergabung dalam Paguyuban Pedagang Kaki Lima Karangasem. Dalam kelompok tersebut terdaftar 40 PKL yang berjualan di Karangasem. Paguyuban tersebut baru saja berdiri sejak adanya virus Covid-19 yang menjangkit Indonesia di bulan Februari. Pada saat Kota Solo dinyatakan zona merah, Para pedagang kaki lima berupaya berjualan dengan kebijakan pemerintah yaitu PPKM. Namun sejak adanya kebijakan tersebut membuat para PKL merasakan dampak dari diberlakukannya PPKM. Menimbulkan banyak pedagang yang hadapi hambatan semacamnya pembeli akibat diberlakukannya work from home, sekolah daring, banyaknya penutupan jalan, penyusutan omzet, apalagi tidak terdapat pendapatan sama sekali akibat tidak terdapat pembeli yang tiba. Para orang dagang kesimpulannya kesusahan buat membiayai operasional tiap hari serta tidak sedikit yang terpaksa menutup usahanya (Nuraeny et al., 2021).

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, penulis ingin melakukan sebuah penelitian tentang penerimaan berita atas diberlakukannya kebijakan PPKM di Surakarta pada Pedagang Kaki Lima dengan menggunakan analisis resepsi. Penerimaan pesan oleh individu satu dengan yang lainnya dapat berbeda. Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana para pedagang kaki lima menerima berita kebijakan PPKM tersebut. Pemaknaan kebijakan PPKM apakah diterima dan dimaknai yang sama oleh para pedagang kaki lima. Proses penerimaan kebijakan pasti terdapat latar belakang oleh hal tertentu juga. Maka setiap individu pasti mempunyai penerimaan yang berbeda dalam menyikapinya.

1.2 Teori Terkait

Analisis resepsi merupakan teori yang berfokus pada proses pemaknaan pesan yang diterima oleh seseorang. Terdapat proses encoding dan decoding dalam teori analisis resepsi yang dicetuskan oleh Stuart Hall ini. Proses encoding merupakan suatu kegiatan yang dibuat oleh penyebar pesan dalam menerjemahkan suatu ide dan pikiran-pikirannya sehingga dapat diterima oleh pihak penerima pesan. Sedangkan decoding adalah suatu kegiatan penerimaan pesan oleh individu berdasarkan resepsi serta latar belakang yang dimiliki individu (Ilham, 2019). Kajian analisis resepsi pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

penerimaan berita kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM pada pedagang kaki lima.

Prosedur encoding-decoding untuk Stuart Hall berfokus pada kreasi, membaca, dan audiensi dalam kerangka di mana ikatan dari masing-masing elemen ini dapat dianalisis. Dalam proses pembuatan dan pembacaan yang dilakukan oleh media terdapat tahapan pembuatan kode/encode yang kemudian ingin diurai oleh khalayak ketika menerima bacaan tersebut (Mailasari & Wahid, 2020). Menurut buku (Hall, Stuart & Saleh Rahmana, 2011) menjabarkan bahwa khalayak hendak dikategorikan dalam 3 posisi, ialah dominan, perundingan, serta oposisi.

- a. Posisi dominan (*dominant hegemonic position*) Hall menjelaskan bahwa posisi ini berada pada situasi dimana penerima pesan sejalan dan menyetujui terkait dengan pesan yang disampaikan oleh media seperti kode-kode maupun kandungan nilai yang disampaikan. Media secara penuh menyampaikan pesan dan individu menerima pesan yang disampaikan secara positif.
- b. Posisi negosiasi (*negotiated position*) posisi negosiasi merupakan dimana penonton secara universal menerima pandangan hidup yang dominan, tetapi menolak implementasinya dalam kasus-kasus tertentu. Misalnya, liputan media. Terkait masalah penemuan vaksin COVID-19, kemungkinan ada khalayak yang yakin namun tidak semuanya percaya dengan pemberitaan tersebut.
- c. Posisi oposisi (*oppositional position*) merupakan situasi dimana penerima pesan tidak sejalan dengan kode-kode yang disampaikan oleh media tentang suatu pesan yang mereka sebar. Audiens menolak apa yang dimaksud atau disukai oleh media dan menggantinya dengan cara berpikir mereka sendiri tentang topik yang diinformasikan oleh media. (Dwiputra, 2021).

2. METODE

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, kualitatif merupakan proses penelitian tingkat kritis tinggi dari kebanyakan penelitian yang sudah dilakukan (Farisi et al., 2020). Sementara jenis metode yang akan dipakai untuk penelitian ini adalah studi kasus dengan memakai metode ini peneliti dapat mengetahui informasi yang jelas dari subjek

penelitian tentang Analisis Resepsi Pada Berita Kebijakan PPKM Pada Pedagang Kaki Lima di Karangasem Surakarta. Studi kasus digunakan buat membagikan uraian yang akan menarik atensi, proses sosial yang terjalin, kejadian konkret, ataupun pengalaman orang yang jadi latar dari suatu kasus (Prihatsanti et al., 2018). Suatu studi kasus yang diharapkan bisa menangkap kompleksitas satu permasalahan serta metodologi ini akan terus menjadi tumbuh dalam ilmu-ilmu sosial, tercantum dalam bidang yang berorientasi pada aplikasi semacam riset area, pembelajaran, ataupun bisnis ialah penafsiran dari Johanson dalam jurnal (Prihatsanti et al., 2018). Sehingga informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.

Dua sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer berasal dari sumber yang membagikan informasi langsung tatap muka dari subjek atau sumber aslinya, sedangkan data sekunder merupakan jenis data yang tidak dapat berbagi informasi secara langsung dengan subjek penelitian (Farisi et al., 2020). Dalam penelitian ini sumber primer dapat dikumpulkan melalui wawancara secara langsung oleh 6 pedagang kaki lima yang berada di area Karangasem Surakarta yang terkena dampak dari kebijakan PPKM. Sedangkan data sekunder seperti kajian literatur yang terkait.

Dokumentasi digunakan untuk mencari data yang tersimpan, semacam berkas modul ataupun suatu skrip siaran serta beberapa foto pada saat wawancara berlangsung dan pada saat penelitian dilokasi (Farisi *et al.*, 2020). Ialah lewat metode pengumpulan data- data kemudian direduksi, setelah itu informasi disajikan serta disimpulkan ataupun diverifikasi kembali (Matthew B. Miles, 1994). Pemilihan informan penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, pengambilan sampel dengan mendasar pada usaha pencapaian tujuan penelitian. Informan yang diseleksi dikira mengenali data serta perkaranya secara mendalam serta bisa dipercaya buat jadi sumber informasi yang valid (Noor, 2015). Pemilihan informan yaitu 6 Pedagang Kaki Lima yang berada di Karangasem Surakarta yang berjualan sebelum pandemi dan masih tetap berjualan sampai diberlakukannya kebijakan PPKM dan yang berjualan lebih dari 7 tahun.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari 3 alur aktivitas yang biasanya saling terkait, yaitu: reduksi informasi, penyajian informasi, kesimpulan/verifikasi (Noor, 2015). Dalam mengecek ke absahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu (Fadhilla, 2020). Triangulasi sumber artinya menyamakan derajat kepercayaan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda (Bachri, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pedagang kaki lima terkait dengan berita diberlakukannya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui berita yang dikutip dari kompas.com yang berjudul “Solo Terapkan PPKM Darurat Mulai 3 Juli, Gibran: Warga Tak Perlu Panik”. Data pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara kepada 6 pedagang kaki lima (PKL) yang berada di Karangasem Surakarta yang sudah berjualan sebelum pandemi sampai sekarang sehingga merasakan perbedaan yang signifikan terhadap situasi pandemi dan kebijakan-kebijakan baru. Berdasar hasil penelitian terdapat hasil yang beragam pada setiap informan yang diwawancarai, peneliti meneliti 6 orang pedagang kaki lima yang berada di Karangasem yang tergabung dalam paguyuban PKL Karangasem.

Tabel 1. Rincian Informan Penelitian

Nama	Jin	Jalaludin	Rahmad	Agung	Parman	Saipul
Usia	55 Tahun	32 Tahun	44 Tahun	34 Tahun	42 Tahun	37 Tahun
Jenis Jualan	Es Campur	Bakwan Malang	Jualan Pentol	Telur Gulung	Nasi Goreng	Sate Kenyil
Lama Usaha	Dari 2003 sampai sekarang	15 Tahun	20 Tahun	Berjualan dari 2015	Dari 2017 sampai sekarang	Dari 2015 sampai sekarang

Analisis resepsi pada penelitian yang tengah dilakukan menggunakan teori analisis resepsi yang dipopulerkan oleh Hall (dalam Baran & Davis, 2003) yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa kategori khalayak dalam proses intepretasi (*decoding*), yaitu *dominant hegemonic position*, *negotiated position* dan *oppositional position*. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa penerimaan makna pesan oleh khalayak terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Manusia (PPKM) melalui berita yang dikutip dari kompas.com yang

berjudul “Solo Terapkan PPKM Darurat Mulai 3 Juli, Gibran: Warga Tak Perlu Panik” adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Darurat

Berdasarkan panduan implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui berita yang dikutip oleh kompas.com, diketahui bahwa salah satu kebijakan yang diterapkan selama masa pemberlakuan kebijakan PPKM yaitu pengetatan aktivitas masyarakat, dimana pada sektor-sektor non-esensial diwajibkan 100 persen *work from home* (WFH). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 2 Informan yaitu Jin (55 tahun) dan Jalaludin (32 tahun) berada di posisi *dominant hegemonic* dimana audiens menyetujui adanya kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat pada saat PPKM Darurat diberlakukan. Sebagaimana jawaban dari para informan sebagai berikut:

Setuju-setuju saja dengan kebijakan PPKM karena pada nyata dengan adanya kebijakan itu mampu mengurangi penyebaran covid-19 (Jin, 55 tahun)

Menurut saya ya bagus untuk mengurangi penyebaran Covid pada saat itu penyebaran covid menurun (Jalaludin, 32 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Jin (55 tahun) dan Jalaludin (32 tahun) diketahui bahwa kedua informan menyetujui adanya kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat pada saat PPKM Darurat diberlakukan karena dianggap mampu mengurangi penyebaran covid-19. Hal ini dapat memperlihatkan bahwa kedua informan berada pada posisi *dominant hegemonic position*, dimana apa yang di informasikan media secara kebetulam disetujui oleh khalayak. Hal ini berbeda dengan pendapat dari yang diberikan informan Rahmad (44 tahun), Agung (34 tahun) dan Parman (44 tahun) yang termasuk dalam *negotiated position*, dimana audiens menyetujui pesan yang disajikan tetapi juga tidak menyetujui pesan tersebut dalam konteks yang spesifik. Seperti pada hasil wawancara berikut ini:

Bagus untuk mengurangi penyebaran Covid tapi menghambat perekonomian karena adanya kebijakan penutupan jalan, sekolah daring, dan pada saat itu pemerintah daerah menyuruh para PKL untuk libur selama 2 minggu sehingga PKL harus mencari jalan lain untuk tetap berjualan kalau saya dirumah tapi gimana dengan PKL lain yang hanya bergantung didaerah ini saja (Rahmad, 44 tahun)

Ya menurut saya bagus, tapi merugikan orang kecil seperti saya karena pada saat PPKM pemerintah hanya memberikan kebijakan tanpa ada solusi untuk PKL dan tidak menerima bantuan dari pemerintah (Agung, 34 tahun)

Setuju aja, tapi itu memberikan dampak pada pedagang-pedagang dan orang kecil (Parman, 44 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Rahma (44 tahun), Agung (34 tahun) dan Parman (44 tahun) dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ketiga informan menyetujui adanya kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat pada saat PPKM Darurat diberlakukan. Akan tetapi, meskipun setuju dengan adanya kebijakan tersebut, namun ketiga informan mengungkapkan bahwa adanya kebijakan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendapatan para pedagang dan rakyat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga informan termasuk dalam posisi yang termasuk dalam *negotiated position*. Berbeda dengan jawaban kelima informan sebelumnya, Saipul (37 tahun) mengungkapkan secara tegas bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat pada saat PPKM Darurat karena dianggap tidak efektif, seperti pada hasil wawancara berikut ini:

Menurut saya kurang efektif karena pada saat Covid masuk ke Indonesia seharusnya daerah tersebut dilakukan lockdown total sehingga virus tidak menyebar ke daerah lain dengan cepat, dan menurut saya respons pemerintah waktu awal virus terdeteksi di Indonesia kurang maksimal (Saipul, 37 tahun)

Saipul (37 tahun) yang berprofesi sebagai pedagang Sate Kenyil mengungkapkan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat pada saat PPKM Darurat karena kebijakan tersebut dianggap kurang efektif karena respons pemerintah lambat. Hal ini menunjukkan bahwa Saipul (37 tahun) berada pada posisi *oppositional position* dimana khalayak menolak pesan atau informasi yang disampaikan serta menggantikannya dengan pendapat mereka sendiri. PPKM Darurat pada dasarnya merupakan langkah proaktif yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran serta kesadaran masyarakat dapat meningkat terkait bahayanya virus Covid-19 di Indonesia (Ikmal & Noor, 2022). Meskipun mendapatkan berbagai respon yang beragam, namun sebagian besar masyarakat percaya kebijakan PPKM darurat yang

dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 (Wahyudiyono et al., 2021).

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa kebijakan lain yang diterapkan selama pemberlakuan PPKM darurat pada 3 Juli- 25 Juli 2021 yaitu adanya denda bagi PKL yang melanggar kebijakan PPKM darurat. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Jin (55 tahun) berada pada posisi *dominant hegemonic* dimana informan setuju dengan adanya denda bagi PKL yang melanggar kebijakan PPKM darurat. Seperti pada hasil wawancara berikut:

Setuju saja, karena sudah peraturan dari pemerintah ngapain dilanggar karena kebijakan itu menurut saya juga baik untuk kita agar mematuhi kebijakan pemerintah (Jin, 55 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Jin (55 tahun) diketahui bahwa informan setuju dengan adanya denda bagi PKL yang melanggar kebijakan PPKM darurat karena kebijakan tersebut merupakan peraturan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga jika sudah ditetapkan maka sebaiknya tidak dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa Jin (55 tahun) berada di posisi *dominant hegemonic*, dimana informan menyetujui dengan adanya denda bagi PKL yang melanggar kebijakan PPKM Darurat. Berbeda dengan jawaban kelima informan lain yang mengungkapkan jawaban sebagai berikut:

Tidak setuju, karena kita berjualan saja sudah susah apalagi di denda yang ga sedikit nilainya, ya enak aja yang denda kita cari susah-susah mereka cuman main denda saja (Jalaludin, 32 tahun).

Tidak setuju, kita mencari uang saja sudah susah apalagi didenda, ya mungkin pertimbangannya membuat jera tapi kita itu sudah kepepet kebutuhan sehari-hari, kita mencari nafka aja cuman dengan berjualan (Rahmad, 44 tahun)

Tidak setuju ya karena jualan aja udah sepi masak mau didenda, pemerintah aja tidak ngasih bantuan walaupun ngasih bantuin paling cuman beras sama mie instan aja (Agung, 34 tahun)

Mencari nafkah aja sudah susah masak harus didenda ya tidak setuju (Parman, 44 tahun)

Tidak setuju, karena tidak memberi solusi tetapi minta denda ketika mencari nafkah, sebenarnya tidak perlu didenda cuman diingatkan saja (Saipul, 37 tahun).

Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa kelima informan yaitu Jalaludin (32 tahun), Rahmad (44 tahun), Agung (34 tahun) Parman (44 tahun) dan (Saipul, 37 tahun) tidak setuju dengan adanya denda bagi PKL yang melanggar kebijakan PPKM Darurat. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut malah semakin menyusahakan rakyat kecil dan seharusnya cukup diingatkan tanpa perlu dilakukan denda. Hal ini menunjukkan bahwa kelima informan tersebut berada pada posisi *oppositional position* dimana kelima informan menolak pesan atau informasi yang disampaikan serta menggantikannya dengan pendapat mereka sendiri. (Syafaadin & Wahyudi, 2021) menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Penegakan hukum dari aturan Polsek Pramong Praja yang terkadang tidak konsisten dalam melakukan razia, dan juga terkadang selektif dalam melakukan razia terhadap masyarakat, mereka merasa razia tidak dilakukan secara menyeluruh, dan hanya terfokus pada tempat usaha yang ada di masyarakat, bukan pada mereka yang berada di dalam gedung, selain itu juga ada sanksi administratif yang diberlakukan walaupun menurut masyarakat kurang mendidik dan membuat jera namun justru mempersulit masyarakat kecil.

3.1.2 Kebijakan Pembatasan Jam Operasional PKL

Selain kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat, kebijakan lain yang diterapkan selama PPKM Darurat diberlakukan yaitu adanya kebijakan pembatasan jam operasional PKL, dimana jam operasional PKL dibatasi hanya sampai pukul 20.00. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa 2 Informan yaitu Jin (55 tahun) dan Saipul (37 tahun) berada di posisi *dominant hegemonic* dimana para informan menyetujui adanya kebijakan jam operasional (maksimal jam 8 malam) yang diberikan oleh pemerintah kepada PKL saat diberlakukannya kebijakan PPKM seperti pada hasil wawancara berikut:

Bagus aja, biar pada prihatin semua, karena semua pedagang dari pagi-malam terkena dampaknya (Jin, 55 tahun)

Yang berjualan sore sampe malem menangis itu, kalo saya kan siang jam 12 jadi tidak begitu berdampak (Saipul, 37 tahun)

Kedua informan yaitu Jin (55 tahun) dan Saipul (37 tahun) mengungkapkan bahwa kedua informan menyetujui adanya kebijakan jam operasional (maksimal jam 8 malam) yang

diberikan oleh pemerintah kepada PKL saat diberlakukannya kebijakan PPKM, karena kedua informan merupakan PKL yang berjualan dari pagi hingga sore hari. Artinya bahwa kedua informan berada pada posisi *dominant hegemonic position*, dimana apa yang di informasikan media secara kebetulam disetujui oleh khalayak. Berbeda dengan hal tersebut, Informan Jalaludin (32 tahun) mengungkapkan bahwa meskipun setuju dengan adanya kebijakan tersebut, namun informan menganggap bahwa kebijakan tersebut dianggap kurang pas. Seperti pada hasil wawancara berikut ini:

Kurang puas, karena kebijakan itu berdampak pada para PKL yang berjualan pada sore sampai malam hari. Kalau PKL yang baru berjualan pada jam 6 sore mereka hanya berjualan cuma dua jam doang. Kalau modal 500rb cuman berjualan 2 jam apa modal balik? Beda lagi saya yang jualan siang tidak ngaruh dengan kebijakan jam operasional ini (Jalaludin, 32 tahun).

Informan Jalaludin (32 tahun) mengungkapkan bahwa meskipun pada dasarnya informan menyetujui adanya kebijakan jam operasional (maksimal jam 8 malam) yang diberikan oleh pemerintah kepada PKL saat diberlakukannya kebijakan PPKM, namun informan menganggap bahwa kebijakan tersebut kurang pas karena informan menganggap bahwa bagi para PKL lain yang berjualan mulai dari sore hari (6 sore) waktu yang diberikan melalui kebijakan tersebut sangat terbatas karena waktu yang disediakan hanya sekitar 2 jam dan hal tersebut tidak cukup untuk mengembalikan modal berjualan. Hal ini menunjukkan bahwa informan Jalaludin (32 tahun) termasuk dalam posisi yang termasuk dalam *negotiated position*, dimana khalayak secara universal menerima pandangan hidup dominan, namun menolak pelaksanaannya dalam kasus- kasus tertentu. Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa selain ketiga jawaban tersebut, 3 Informan lain yaitu Rahmad (44 tahun), Agung (34 tahun) dan Parman (44 tahun) mengungkapkan bahwa ketiganya tidak setuju dan tidak puas dengan kebijakan tersebut, seperti pada hasil wawancara berikut ini:

Kurang efektif, sekarang kita dibatasi untuk jam berjualan semisal sore berjualan sampe jam 8 dan PPKM berlaku ya jualan sepi, kita juga nekat jualan ya jualan (Rahmad, 44 tahun)

Tidak puas, yang jualan malam menangis sangat berdampak karena tidak bisa berjualan (Agung, 34 tahun)

Tidak puas sama sekali, Jualan sepi, toko-toko disuruh tutup oleh satpol PP jam 7-8
(Parman, 44 tahun)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan yaitu Rahmad (44 tahun), Agung (34 tahun) dan Parman (44 tahun) mengungkapkan bahwa ketiganya tidak setuju dan tidak puas dengan adanya kebijakan jam operasional (maksimal jam 8 malam) yang diberikan oleh pemerintah kepada PKL saat diberlakukannya kebijakan PPKM. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut dianggap tidak efektif dan berdampak pada sepi para pedagang yang berjualan di malam hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiganya ada pada *oppositional position*, artinya khalayak menolak pesan atau informasi yang disampaikan serta menggantikannya dengan pendapat mereka sendiri. Pada pelaksanaannya, kebijakan PPKM Darurat juga menerapkan aturan terkait jam operasional bagi PKL, dimana jam operasional PKL dibatasi hanya sampai pukul 20.00. Hal ini mendapatkan respon yang berbeda-beda dari masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kebijakan tersebut kurang efektif karena masih banyak masyarakat yang kurang patuh dengan banyaknya alasan seperti alasan faktor ekonomi, budaya masyarakat dan pemahaman mereka pada COVID-19 yang dianggap biasa saja (Syafaadin & Wahyudi, 2021).

3.2 Pembahasan

Berdasar hasil wawancara dengan ke 6 informan dapat disimpulkan bahwa masing-masing informan memiliki penerimaan makna pesan dengan cara masing-masing terhadap berita kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui berita yang dikutip oleh kompas.com. Perbedaan cara ini menghasilkan keberagaman posisi informan dalam memaknai pesan yang disampaikan. Berdasarkan pemberitaan dari Kompas.com pada 01 Juli 2021, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang ditemui usai rapat pemberlakuan PPKM Darurat menjelaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 sampai 20 Juli 2021. Oleh sebab itu, Gibran meminta masyarakat tidak perlu panik dengan adanya penerapan PPKM Darurat yang berlangsung selama 18 hari tersebut serta berharap bahwa dengan penerapan PPKM Darurat angka penyebaran Covid-19 di Solo bisa ditekan. Gibran juga mengungkapkan bahwa Kota Solo saat ini telah masuk dalam situasi pandemi level empat. Artinya, tingkat penyebaran virus sangat tinggi.

Berdasarkan panduan implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada PPKM Darurat di antaranya adalah sektor non-esensial menerapkan 100 persen *work from home* (WFH). Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring atau online. Kemudian, untuk sektor esensial diberlakukan 50 persen maksimum *staf work from office* (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100 persen maksimal *staf work from office* (WFO) dengan protokol kesehatan. Cakupan sektor esensial meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor. Sementara itu, cakupan sektor kritikal yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Untuk apotek dan toko obat bisa buka 24 jam. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup. Sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal hanya menerima *delivery* atau *take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine in*). Hal ini sejalan dengan implementasi PPKM Darurat dari pemerintah pusat. Dimana yang diijinkan untuk buka hanya sektor-sektor esensial. Sedangkan sektor non-esensial harus WFH.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa masing-masing Informan berada pada posisi yang berbeda-beda dalam meresepsi berita kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui berita yang dikutip oleh kompas.com. Informan Jin (55 tahun) berada pada posisi *Dominant-Hegemonic* yang artinya bahwa Informan Jin (55 tahun) setuju terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui berita yang dikutip oleh kompas.com. Stuart Hall (Pertiwi et al., 2020) menjelaskan bahwa *Dominant-Hegemonic* merupakan suatu kondisi dimana media menyampaikan pesan, khalayak menerimanya. Secara kebetulan masyarakat menyukai hal-hal yang disampaikan

oleh media. Sehingga pada posisi ini khalayak akan menerima makna seutuhnya yang diinginkan oleh pembuat program atau pesan. Dengan kata lain, program atau pesan yang dibuat dan disampaikan oleh media benar-benar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Ini adalah situasi di mana media menyampaikan pesannya dengan menggunakan kode budaya yang dominan dalam masyarakat. Artinya baik media maupun khalayak menggunakan budaya dominan yang berlaku (Amelia et al., 2022). Khalayak yang masuk kedalam klasifikasi ini memahami isi pesan sebagaimana adanya. Dengan kata lain, audiens mengikuti dengan kode dominan yang coba dibangun oleh pengirim pesan sejak awal. Ini merupakan contoh ideal penyampaian pesan yang transparan karena tanggapan khalayak dianggap sesuai dengan harapan pengirim pesan (Amelia et al., 2022).

Reception theory adalah teori yang digunakan untuk mengetahui bagaimana khalayak menerima dan menginterpretasikan pesan yang diperoleh melalui media, dan tanggapan apa yang diberikan tentang hal itu (K et al., 2022). Persepsi masyarakat terhadap pandemi Covid-19 tidak lepas dari bagaimana masyarakat mengklaim kebenaran. Sebab, kebenaran yang diklaim masyarakat menentukan sikap dan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi Covid-19 (Ardi, 2021). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian masyarakat yang menerima adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) percaya bahwa virus Covid-19 memang benar-benar ada karena sudah ada banyak warga yang terkena virus Covid-19. Oleh sebab itu, masyarakat yang menerima kebijakan PPKM menganggap bahwa kebijakan PPKM salah satu langkah yang tepat untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Djamhari (2022) menjelaskan bahwa persepsi masyarakat dapat terpengaruh oleh faktor usia, gender, fisiologis, budaya dan pengalaman pribadi. Munculnya informasi yang diterima masyarakat dari media ataupun melalui pengalaman pribadi, mempengaruhi proses pemaknaan informasi yang didapatkan. Dimana masyarakat yang percaya adanya Covid-19 cenderung menerima kebijakan PPKM dan menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah bagus untuk memutus rantai penularan Covid-19.

Informan Jalaludin (32 tahun) dan Agung (34 tahun) berada pada posisi *negotiated position* yang artinya bahwa kedua informan secara umum menerima kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), namun menolak adanya

pembatasan jam operasional dan denda bagi PKL yang melanggar kebijakan PPKM Darurat yang malah menyengsarakan rakyat kecil. Stuart Hall (Pertiwi et al., 2020) menjelaskan bahwa *negotiated position* ataupun Posisi negosiasi posisi ini ialah posisi campuran. Pada satu sisi audiens bisa menangkap kode dominan yang terdapat dalam bacaan tetapi sebagian lain lagi menolaknya. Pada hal ini, mereka melaksanakan pilih atas mana yang sesuai ataupun tidak buat diadaptasikan ke dalam konteks yang lebih terbatas (*local*). Dengan kata lain, audiens tidak menerima mentah-mentah pesan yang terdapat (Khaerana et al., 2022). Diposisi ini khalayak hendak menerima pandangan hidup dominan serta menolak untuk diterapkan pada kejadian tertentu. Khalayak hendak menerima pandangan hidup secara universal tetapi hendak menolak menerapkannya bila ada perbandingan dengan kebudayaan mereka. Lebih jelasnya, khalayak hendak menolak sesuatu program ataupun pesan yang terbuat bila tidak cocok dengan kepercayaan khalayak (Diniasti & Haqqu, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa meskipun pada dasarnya masyarakat yang berada pada posisi *negotiated position* menyetujui adanya berita kebijakan PPKM. Namun sebagian masyarakat menganggap bahwa kebijakan tersebut kurang pas, karena bagi para PKL lain yang berjualan mulai dari sore hari, waktu berjualan yang diberikan dalam kebijakan PPKM sangat terbatas dan tidak cukup untuk mengembalikan modal berjualan. Rahmawati & Fauzi (2021) menjelaskan bahwa meskipun pada dasarnya kebijakan PPKM ini dinilai mampu menurunkan tingkat penularan virus Covid-19. Namun pada saat kebijakan diterapkan berefek pada segala lingkup kehidupan manusia, terutama perekonomian. Hal ini dipicu karena adanya pembatasan jam dan kapasitas operasional sektor usaha selama PPKM dijalankan yang menyebabkan menurunnya penghasilan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 3 Informan yaitu Rahmad (44 tahun), Parman (42 tahun) dan Saipul (37 tahun) secara tegas menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena dianggap tidak efektif dan malah semakin menyusahkan rakyat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga informan tersebut berada pada posisi *oppositional position* dimana ketiga informan menolak pesan atau informasi yang disampaikan serta menggantikannya dengan pendapat mereka sendiri. Tidak berbeda dengan posisi negosiasi, khalayak dalam posisi oposisi juga paham makna denotatif dan konotatif sebagai abstraksi dari pesan yang dibuat, tetapi respon yang mereka lihatkan

justru berbanding terbalik dengan pesan yang disampaikan. Dengan kata lain, dalam posisi ini tampak adanya bentuk keberatan terhadap kode dominan karena adanya acuan alternatif yang dianggap lebih relevan (Oktayusita et al., 2020). Pada posisi oposisi ini, khalayak tidak menerima makna yang diberikan oleh media dan mengubahnya dengan makna yang sesuai dengan pemikiran mereka sendiri terhadap isi dari pesan media. Dalam hal ini, khalayak tidak menerima bahkan benar benar menolak program yang dibuat dan disampaikan oleh media (Shaw, 2017).

PPKM Darurat pada dasarnya merupakan langkah proaktif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya virus COVID-19 di Indonesia (Ikmal & Noor, 2022). Meskipun mendapatkan berbagai respon yang beragam, namun sebagian besar masyarakat percaya kebijakan PPKM darurat yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 (Wahyudiyono, 2021). Pada pelaksanaannya, kebijakan PPKM Darurat juga menerapkan aturan terkait jam operasional bagi PKL, dimana jam operasional PKL dibatasi hanya sampai pukul 20.00. Hal ini mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kebijakan tersebut kurang efektif karena masih banyak masyarakat yang kurang patuh dengan berbagai alasan seperti alasan faktor ekonomi, budaya masyarakat dan pemahaman mereka pada COVID-19 yang dianggap biasa saja (Syafaadin & Wahyudi, 2021).

Berita Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjadi salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya pencegahan penularan wabah virus covid-19 yang tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negara No 22 Tahun 2021. Kebijakan ini diberlakukan pada seluruh wilayah di Indonesia (CNBC Indonesia TV, 2021). Di kota Surakarta sendiri Kebijakan PPKM berlaku pada 3 Juli- 25 Juli 2021. Adapun salah satu isi dari berita kebijakan PPKM yaitu pengetatan yang dilakukan di sejumlah tempat perbelanjaan, *mall*, tempat perdagangan wajib tutup, restoran serta rumah makan tidak boleh melakukan atau membuka layanan makan di tempat, setelah itu tempat ibadah tidak diberi izin melaksanakan ibadah berjamaah, penutupan jalan serta lainnya (Kurniawan, 2021). Hal ini sangat berdampak pada menyusutnya pendapatan Pedagang Kaki Lima / PKL serta warga kecil akibat adanya pengetatan serta pembatasan jam operasional. Setyawan *et.al.* (2020)

menjelaskan bahwa adanya berita kebijakan PPKM menyebabkan terjadinya penyusutan pemasukan, yang berakibat pada timbulnya berbagai permasalahan seperti tidak dapat membayar uang sewa rumah atau pun uang kreditan kendaraan, tidak dapat membeli bahan-bahan baku, tidak terdapatnya modal buat berjualan, berkurangnya ataupun tidak terdapat pemasukan buat menghidupi kehidupan sehari-hari sampai yang sangat parah wajib menutup usaha / jualan karena sebab penyusutan pemasukan yang ekstrem. Penelitian ini mendapatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Imamudin *et.al.*, (2021) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa secara totalitas pedagang kaki lima sepakat dengan adanya PPKM tetapi wajib disandingkan dengan regulasi yang baik sehingga pemberlakuan kebijakan ini hendak senantiasa bisa membagikan manfaat yang baik buat para pelaku usaha.

4. PENUTUP

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masing-masing Informan berada pada posisi yang berbeda-beda dalam meresepsi Berita Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui berita yang dikutip oleh kompas.com, dimana sebagian besar masyarakat berada pada *oppositional position* dengan jumlah sebanyak 3 orang. Masyarakat yang setuju dengan diberlakukannya kebijakan atau *Dominant-Hegemonic* banyaknya informan berada pada posisi ini sebanyak 1 informan, masyarakat yang berada pada posisi tersebut setuju dan menganggap bahwa kebijakan PPKM salah satu langkah yang tepat untuk mengurangi penyebaran Covid-19, karena mereka percaya bahwa virus Covid-19 memang benar-benar ada dan sudah ada banyak warga yang terkena virus Covid-19. Selanjutnya, banyaknya masyarakat yang berada pada posisi *negotiated position* sebanyak 2 orang, dimana secara umum masyarakat yang berada pada posisi tersebut menerima kebijakan PPKM, namun menolak adanya pembatasan jam operasional dan denda bagi PKL yang melanggar kebijakan PPKM Darurat karena dianggap malah menyengsarakan rakyat kecil. Selanjutnya, banyaknya Informan yang berada pada posisi *oppositional position* sebanyak 3 orang. Masyarakat yang berada pada posisi *oppositional position* secara tegas menolak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena dianggap tidak efektif dan malah semakin menyusahkan rakyat kecil. Penelitian selanjutnya menganalisis

tentang proses pembuatan kebijakan pemerintah, hal ini penting untuk memahami fenomena ini secara lengkap dan utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, F., Yulia, F., Asali, N., Sazali, H., & Dalimunthe, M. A. (2022). *Analysis of Audience Reception Against Intercultural Communication Represented in the Film Bumi Manusia Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Komunikasi Antar Budaya yang Direpresentasikan Dalam Film Bumi Manusia*. 2(2), 165–170.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- CNBC Indonesia TV, C. I. (2021). *PPKM Darurat akan Diganti Jadi PPKM Level 1-4*. Www.Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210721103007-8-262394/ppkm-darurat-akan-diganti-jadi-ppkm-level-1-4>
- Diniasti, T. H., & Haqqu, R. (2022). *Analysis of receptions in teenagers*. 74–85.
- Dwiputra, K. O. (2021). Analisis resepsi khalayak terhadap pemberitaan Covid-19 di klikdokter.com. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 5(1), 26–37. <https://doi.org/10.25139/jkp.v5i1.3290>
- Fadhilla, I. (2020). Upaya pedagang kaki lima dalam mengatasi terpaan berita penyebaran Covid-19 di televisi. *Islamic Communication Journal*, 5(2), 239. <https://doi.org/10.21580/icj.2020.5.2.6158>
- Farisi, L. Al, Wiyono, T., & Nurhuda, M. (2020). *Pengelolaan Kecemasan dan Ketidakpastian Dalam Menghadapi Wabah Covid-19 Management of Anxiety and Uncertainty in Facing*. 5(2).
- Hall, Stuart, E., & Saleh Rahmana, T. (2011). *Budaya Media Bahasa: Teks Utama Penganang Cultural Studies 1972-1979*. Yogyakarta: Jalasutra, 2011. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20334722>
- Ihsanuddin. (2020, March). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia.” *Nasional.Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>
- Ikmal, N. M., & Noor, M. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 155–167. <https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.910>
- Ilham, B. (2019). KARAKTER LAKI-LAKI DALAM PROGRAM TELEVISI (Analisi Resepsi Peran Pria Sebagai Pekerja Rumah Tangga Dalam Program Sitkom “Dunia Terbalik” Di RCTI). *Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 11(1),

58–72. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v10i3.5945>

- Imamudin, I. A., Sari, S. P., Pamungkas, S. T. F., & Mahardhani, A. J. (2021). Respons Pedagang Kaki Lima Terhadap Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor 713/235/405.01.3/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo. *Edupedia*, 5(1), 94. <https://doi.org/10.24269/ed.v5i1.712>
- K, K., Vlog, R., Isti, Y., & Musab, V. (2022). *eilmuan dan*.
- Khaerana, A. S. A., Ramadhani, R., & Soraya, A. I. (2022). Buginese Arranged Marriage in Mappasitaro Movie . *Proceedings of the 9th Asbam International Conference (Archeology, History, & Culture In The Nature of Malay) (ASBAM 2021)*, 660(Asbam 2021), 251–256. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220408.034>
- Kurniawan, A. (2021). *Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus COVID-19 dan Evaluasinya*. [www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.html#:~:text=PPKM pertama kali diberlakukan pada,%2C Jawa Timur%2C dan Bali>.
- Laily, F. A. (2022). ANALISIS RESEPSI REMAJA PADA TAYANGAN LIVE PERNIKAHAN ATTA- AUREL DI TELEVISI. *Ilmu Komunikasi*. http://eprints.ums.ac.id/106924/3/NASKAH_PUBLIKASI_ARISA_LAILY_FADILLA.pdf
- Mailasari, S. H., & Wahid, U. (2020). Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Isi Pesan Pada Iklan Wardah Cosmetics “Long Lasting Lipstic Feel The Color.” *Journal Komunikasi*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.31294/jkom>
- Matthew B. Miles, A. M. H. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=U4IU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PA10&dq=Miles,+M.+B.,+%26+Huberman,+A.+M.+\(1994\).+Qualitative+Data+Analysis:+An+Expanded+Sourcebook+\(Second+Edi\).+Thousand+Oaks,+California:+Sage+Publications.&ots=kFUE6DVS0T&sig=QfZzRYC](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=U4IU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PA10&dq=Miles,+M.+B.,+%26+Huberman,+A.+M.+(1994).+Qualitative+Data+Analysis:+An+Expanded+Sourcebook+(Second+Edi).+Thousand+Oaks,+California:+Sage+Publications.&ots=kFUE6DVS0T&sig=QfZzRYC)
- Noor, J. (2015). *Analisis Data Penelitian*. 31–40.
- Nugrahadi, A. (2019). Uncertainty Reduction Theory dalam Pola Komunikasi Pemain dan Pelatih Sepakbola Usia Dini di PFA (Pasoepati Football Academy). *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 7(2), 137. <https://doi.org/10.12928/channel.v7i2.13611>
- Nuraeny, R., Nur Azizah, S., & Nur Salam, A. (2021). Apakah Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Berpengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang Di Kebumen. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(9), 1627–1639. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i9.236>
- Oktayusita, S. H., Suparno, B. A., & Rochayanti, C. (2020). Reception Analysis of Millennials Generation to Ads in Social Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 125.

<https://doi.org/10.31315/jik.v17i2.3696>

- Pertiwi, M., Ri'aeni, I., & Yusron, A. (2020). Analisis Resepsi Interpretasi Penonton terhadap Konflik Keluarga dalam Film “Dua Garis Biru.” *Jurnal Audiens*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.18196/ja.1101>
- Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Putri, A. P. K., & Septiawan, A. (2020). Manajemen Kecemasan Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Journal of Multidisciplinary Studies*, 4(December), 199–216.
- Raka, G. R. (2021). *SURAT EDARAN WALIKOTA SURAKARTA*. Organisasi.Surakarta.Go.Id. <https://organisasi.surakarta.go.id/office/upload/20210702202451.pdf>
- Ratu Rina, C. I. (2020). *Jokowi: 10 Provinsi Terbanyak Kasus Corona, Cuma 3 yang PSBB*. Www.Cnbindonesia.Com. <https://www.cnbindonesia.com/news/20200512110413-4-157826/jokowi-10-provinsi-terbanyak-kasus-corona-cuma-3-yang-psbb>
- Rosyanti, L., & Hadi, I. (2020). Dampak Psikologis dalam Memberikan Perawatan dan Layanan Kesehatan Pasien COVID-19 pada Tenaga Profesional Kesehatan. *Health Information : Jurnal Penelitian*, 12(1), 107–130. <https://doi.org/10.36990/hijp.vi.191>
- Setyawan, S. A., Almaida, A., Aenun, E. J., & Billah, N. R. (2020). *ANALISIS PENGARUH PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP PENURUNAN PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA MENGGUNAKAN DECISION TREE (Studi Kasus: Pasar Laris, Kecamatan Cibodas)*.
- Shaw, A. (2017). Encoding and decoding affordances: Stuart Hall and interactive media technologies. *Media, Culture and Society*, 39(4), 592–602. <https://doi.org/10.1177/0163443717692741>
- Sukur, moch halim. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020*, 1, 1–17.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- Syafaadin, M. R., & Wahyudi, E. (2021). Efektivitas Hukum Pembatasan Jam Malam Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 120. <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2725>
- Wahyudiyono, W., Eko, B. R., & Trisnani, T. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Covid-

19 Pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 10(2), 102.
<https://doi.org/10.31504/komunika.v10i2.4484>